

**KEWAJIBAN ORANG TUA JAMA'AH TABLIGH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN LUMUT  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**Muflika Gusliandari, Sahmiar Pulungan, Ramadhan Syahmedi Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*muflika8@gmail.com, sahmiaarpulungan@gmail.com, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id*

**ABSTRACT**

*In Central Tapanuli Regency, precisely in Lumut District, there is a village with the name Sidomulyo village, where there are several groups known as Jamaah Tabligh. Tablighi Jamaat is a group of da'wah activists who travel for three days, seven days, ten days, 30 days to 120 days by preachers. By leaving the family, both wife and children, the form of supervision as a husband or father is reduced, especially if both parents, both husband and wife, take part in these da'wah activist activities. They are willing to leave their children for several days and if a father goes to preach, he will leave his wife and children even longer, for months with a location far enough away for the sake of preaching.*

**Keywords:** *Obligations, Parents, Law*

**ABSTRAK**

Di Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kecamatan Lumut ada sebuah perdesaan dengan nama desa Sidomulyo terdapat beberapa kelompok yang dikenal sebagai Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah sekelompok aktifis dakwah yang berpergian selama tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, 30 hari hingga 120 hari yang dilakukan oleh para *muballigh*. Dengan meninggalkan keluarga baik istri dan anak maka bentuk pengawasan sebagai suami atau ayah berkurang, terlebih lagi jika kedua orang tua baik suami ataupun istri mengikuti kegiatan aktifis dakwah tersebut. Mereka rela meninggalkan anak mereka selama beberapa hari dan apabila seorang ayah yang pergi dakwah akan meninggalkan istri dan anak-anaknya lebih lama lagi hingga berbulan-bulan dengan lokasi yang cukup jauh demi berdakwah. Terkait hal ini perlu adanya suatu pengawasabn lebih terhadap anak yang ditinggal pada saat *khurj* atau *masturah* sehingga anak yang ditinggal tidak terjun dalam kenakalan remaja dengan usaha memberikan suatu pemahaman nilai agama, niai sosial dan lain-lain.

**Kata Kunci :** *Kewajiban, Orang Tua, Hukum*

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan keluarga ketika telah memiliki anak, maka lahirlah sebuah kewajiban untuk memberikan biaya kebutuhan, pendidikan, nafkah, perhatian, kasih sayang, dan segala sesuatunya yang terbaik untuk anak. (Dewanto, 2021). Mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih belum *baligh* (dewasa) merupakan salah satu bagian dari hukum yang mengatur hubungan antar keluarga. Sebagaimana dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab ke- X dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab ke- XII.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pemeliharaan anak terdapat dalam Pasal 45, dan 47, antara lain pada Pasal 45 bahwa

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
3. Pasal 47:
4. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
5. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Adapun pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab ke- XII pada Pasal 77 ayat (3) : bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Perundang- Undangan tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam pengasuhan, memberikan pendidikan agama, menciptakan karakter yang baik, mencegah terjadinya pernikahan dini, dll. Kewajiban ini dibebankan mulai dari umur 0 sampai 18 tahun ataupun anak belum melangsungkan pernikahan. Dan apabila anak yang masih dibawah pengawasan orang tua melakukan perbuatan hukum, maka orang tua harus mewakili segala perbuatan anaknya baik didalam hukum maupun di luar hukum. Hal ini menunjukkan dari pertanggung jawaban orangtua terhadap anak itu sendiri.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kecamatan Lumut ada sebuah perdesaan dengan nama desa Sidomulyo terdapat beberapa kelompok yang dikenal sebagai Jamaah

Tabligh. Jamaah Tabligh adalah sekelompok aktifis dakwah yang berpergian selama tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, 30 hari hingga 120 hari yang dilakukan oleh para *muballigh*. (Kamaruddin 2010).

Pada hakikatnya hak dan kewajiban orang tua dengan anak berlandaskan pada prinsip kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya kepastian hukum, maka selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.

Selama perkawinan, anak menjadi kekuasaan bagi orang tuanya sampai ia dewasa atau menikah kecuali orang tua dibebaskan dari kekuasaan sebagai orang tua yang apabila orang tua tidak mampu dalam menunaikan kewajibannya dalam memelihara, mendidik dan lain-lain, maka pihak kejaksaan membebaskan kekuasaan bagi orang tua terhadap anaknya. (Ontolsy, 2019)

Bahwa orang tua berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak mereka, dan hal ini berlaku hingga anak dewasa ataupun telah menikah. tujuan dari pemeliharaan yang tertuang dalam pasal 45 ayat (1) ialah kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya yang mana hal ini suatu kepentingan bagi anak. Sedangkan pasal 47 menegaskan bahwa anak yang masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun ataupun belum menikah, maka orangtua dalam penguasaan anak.

Perlindungan merupakan pemberi jaminan atas keamanan, keentraman, kesejahteraan dan edamaian dari setiap pelindung dari segala bahaya yang menancam atas pihak yang dilindungi. Menurut Phlipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya kekeharusan pada diri sejumlah subjek untuk memperoleh sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin untuk dilindungi oleh hukum. (Erdianti, 2020) Dalam perlindungan anak, maka hal ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak non yuridis. Perlindungan anak yuridis adalah perlindungan yang bersifat keperdataan, sedangkan non yuridis adalah perlindungan yang berkaitan dengan aspek pendidikan, sosial dan kesehatan.

Namun dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam islam ada beberapa kewajiban terhadap anak sesuai dengan ajaran islam, antara lain:

1. Kewajiban dalam memberi Nasab

Secara etimologi nasab adalah hubungan, hubungan yang dimaksud adalah hubungan darah antara anak, ayah dan ibunya yang sah menurut syara'. Maksud dari hal ini ialah apabila anak dilahirkan atas dasar pernikahan dan kandungan diakui keabsahannya, maka setiap yang lahir langsung dinasabkan oleh ayahnya dengan tujuan menguatkan perkawinan kedua orangtuanya. Selain hak nasab, anak juga harus mendapatkan nama yang baik dari orangtuanya sehingga ia dikenal dengan orang-orang sekelilingnya. (Fahimah, 2019)

## 2. *Rada'ah*

Air susu ibu merupakan sumber makanan dan minuman utama bagi bayi, dan juga sebagai sumber nutrisi yang dapat memberikan perlindungan kepada bayi. Kandungan ASI merupakan zairan yang memiliki kandungan yang sangat kompleks dan dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. ASI terdiri dari air, *enzim*, zat gizi, hormon, zat antibodi (Supinganto, 2021).

## 3. Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*)

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan pengasuhan seperti pendidikan, pemeliharaan sandang dan pangan. Pemeliharaan yang dimaksud adalah berupa pengawasan pada keselamatan anak baik jasmani dan rohani. Anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dengan orangtuanya yang sudah menjadi suatu kewajiban bagi orangtua. Hak pemeliharaan anak yang ditetapkan kepada orangtua adalah agar anak dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan anak.

## 4. Kewajiban memberi nafkah

Dalam islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah ini bertujuan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *anfaqa*, *yunfiq*, *infaqan* yang artinya membelanjakan. Dan menurut syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan yang menjadi tanggung jawab yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Hermanto, 2021).

## 5. Kewajiban dalam memberikan pendidikan

Menyangkut segala aspek untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak, baik potensi jasmani dan rohani yang sesuai dengan nilai yang ada dalam agama, masyarakat dan budaya. Orangtua sangat berperan dalam membantu anak dalam mengembangkan potensi yang ada pada anak dengan tujuan agar hidupnya optimal.

Dengan meninggalkan keluarga baik istri dan anak maka bentuk pengawasan sebagai suami atau ayah berkurang, terlebih lagi jika kedua orang tua baik suami ataupun istri mengikuti kegiatan aktifis dakwah tersebut. Mereka rela meninggalkan anak mereka selama beberapa hari dan apabila seorang ayah yang pergi dakwah akan meninggalkan istri dan

anak-anaknya lebih lama lagi hingga berbulan-bulan dengan lokasi yang cukup jauh demi berdakwah.

Hal ini tentunya menjadi pusat perhatian khususnya terhadap anak, dimana anak seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan secara utuh, namun tidak sepenuhnya didapatkan seperti kurangnya waktu untuk berkumpul dan bercengkrama dengan orangtua. (Subagja, 2020) sebagai orangtua, khususnya seorang ayah memiliki tanggung jawab atas anak mereka yang ditinggalkan. Baik berupa waktu, pendidikan, keamanan bahkan berupa kasih sayang.

Anak-anak para jama'ah tabligh di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah merasa bebas. Yang dimaksud penulis kata bebas disini ialah bertindak semaunya anak dan tidak memperdulikan apa yang tidak dibenarkan seperti kurangnya dalam pendidikan agama hingga terjun dalam pergaulan bebas, membangkang kepada orangtua

Dengan permasalahan tersebut, penulis berpendapat bahwa aktifitas dakwah jamaah tabligh di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tidak selaras dengan ajaran agama islam dengan asalan orang tua yang melakukan *khuruj* tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak. Dengan demikian, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Jamaah Tabligh (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah).

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan peneliataian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menganalisis yang sifatnya interpretatif (menggunakan penafsiran) dan layak untuk menelaah sikap maupun perilaku disuatu lingkungan alamiah seperti survei atau eksperimen (Mulyana, 2011). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, atau berbagai realitas fenomena yang ada di masyarakat dengan berbagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran kondisi dan situasi. (Bungin, 2007). Dengan itu peneliti melakukan observasi dan mengumpulkan data dengan melalui wawancara kepada masyarakat yang langsung ikut terjun dengan aktifis dakwah jamaah tabligh didesa Sidomulyo kecamatan Lumut kabupaten Tapanuli Tengah.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autotiratif, yaitu yang terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim

(Marzuki, 2022). Sumber data primer juga di dapat kan dari hasil wawancara dan observasi dari nara sumber di wilayah yang diteliti. Hal ini diperlukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi terkait kondisi sosial. Sedangkan data sekunder adalah diperoleh dari sumber-sumber lainnya melalui buku teks yang berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum serta pandangan klasik sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Sumber data sekunder juga di dapati seperti dokumentasi yang nantinya akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data kepustakaan yang berkaitan dengan lokasi penelitian (Kriyanto, 2006).

Lokasi penelitian yang akan diteliti ialah di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah dikarenakan warga di desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah mayoritas islam dan banyak masyarakat yang terjun dalam lingkungan jamaah tabligh sejak tahun 2006. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti jamaah tabligh. Dan berdasarkan data yang peneliti dapatkan sebanyak 12 orang. Jenis instrument dalam penelitian ini menggunakan angket, *check list*, atau daftar centang dan pedoman wawancara (Sujarweni, 2021).

Sehingga dalam prosesnya masing-masing individu tidak akan terbebani dalam psikologisnya dan data yang diperoleh peneliti lebih dalam. (Suwardi, 2006) Kemudian, pelaksanaan wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur dengan tujuan dalam prosesnya wawancara akan menemukan permasalahan yang lebih terbuka. *Grand tour* observasi itu sendiri adalah proses observasi yang sarannya sangat luas sehingga fokus penelitian tidak hanya kepada seorang saja.

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data bertujuan untuk mengolah data untuk menjawab rumusan masalah (Sujarweni, 2021) bagian dari proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah teknik deskriptif naratif melalui tahapan-tahapan. Yaitu reduksi data atau proses pengumpulan data-data yang kemudian dirangkum dalam sebuah catatan atau tahap penyajian data, dan yang terakhir pada tahap penarikan kesimpulan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Jamaah Tabligh menurut Perundang-Undangan**

Peneliti melihat di lapangan selama melakukan observasi langsung bahwasanya anak-anak jamaah tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah tidak semaksimal yang diharapkan orangtua. Seperti pergaulan bebas, bolos sekolah, cabut kelas dan membuka aurat. Hal ini dipertegas oleh kerabat, saudara, dan tetangga masing-masing jamaah tabligh dan tidak lupa juga dengan pernyataan guru-guru yang mengajar di sekolah tempat anak jamaah tabligh menimba ilmu seperti wali kelas, guru, guru BK, dan bagian kesiswaan. Namun tidak semua anak jamaah tabligh seperti itu.

Menurut beberapa peneliti, kenakalan remaja disebabkan akibat dari permasalahan keluarga, lingkungan masyarakat, kurangnya pengetahuan ilmu agama, ekonomi, pergaulan, pendidikan dan media sosial. Namun dari beberapa pendapat ahli, factor-faktor ini dibagi menjadi menjadi dua bagian, yaitu factor internal yang merupakan factor dari dalam dirinya sendiri dan factor eksternal yaitu keluarga, teman, lingkungan dan perkembangan dalam masyarakat, ekonomi dan teknologi (Lestari, 2020).

Dengan demikian, peneliti melihat bahwasanya orang tua yang menjalankan *khuruj* atau *mastura* dapat menyebabkan anak terjun dalam kenakalan remaja yang disebabkan kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orangtua pada anak. Karena pada saat *khuruj* atau *masturah* anak menjadi merasa bebas karena orangtua tidak berada di dalam lingkungan anak. Mengenai perbuatan hukum pasti terdapat suatu akibat dari perbuatan hukum tersebut, seperti halnya sebuah perkawinan, maka lahirlah anak yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Orang tua dan anak masuk dalam kategori subjek hukum dan haknya merupakan hak keluarga Relatif.

Dalam pemenuhan kewajiban orangtua terhadap anak hal ini di tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 45 dan Pasal 47, yaitu:

**Pasal 45**

- (1) Bahwa mengatakan : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban antara kedua orang tua putus.

**Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga di cantumkan dalam Undang undngan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 45 dan Undang undngan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 46 terdapat tiga poin utama yang menjadi kewajiban bagi orang tua terhadap anak, yaitu memelihara, mengasuh dan mendidik. Dalam ketiga poin kewajiban orang tua terhadap anak, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya orang tua berkewajiban memberikan kontribusi dalam memelihara anak secara berkelanjutan seperti sandang, pangan dan papan. Dan orang tua juga berkewajiban memberikan dan menanamkan nilai-nilai sosial, etika, moral dan pendidikan.

Di samping tanggung jawab orang tua dalam memelihara etika dan karakter anak, orang tua juga berkewajiban dalam perkembangan moral anak, seperti penalaran, perasaan dan perilaku anak sehingga mengenai hal ini orang tua dan anak harus memiliki hubungan yang harmonis dan memiliki komunikasi yang baik. sehingga sesuai dengan hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang kesejahteraan anak yaitu:(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan



perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Jamaah Tabligh di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah**

Dalam hukum islam permasalahan kehidupan sudah ada penetapan hukum sebagai acuan dalam kehidupan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada tanggung jawab orangtua terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 77 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Dalam pasal 77 ayat (3) KHI dijelaskan bahwa suami istri atau di sebut juga sebagai ayah dan ibu memiliki kewajiban terhadap anak baik dalam mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani dan rohani dan pendidikan agamanya. Mengasuh dan memelihara dalam hukum islam dikenal dengan *hadhonah*. *Hadhonah* merupakan kewajiban mengasuh anak dalam pemeliharaan berupa pengasuhan terhadap keselamatan jasmani dan rohani dari segala ancaman yang mungkin dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Dalam pemeliharaan ini, orang tua juga berkewajiban dalam memberikan kasih sayang sebagaimana Rasulullah saw bersabda: “*Bukan Termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar*” (HR. Abu Dawud). Pasal 77 ayat (3) KHI juga menjelaskan adanya kewajiban pada orang tua dalam pendidikan agama terhadap anaknya.

Pendidikan islam bertujuan untuk membentuk karakter anak, seperti dalam tingkah laku, tutur kata, sopan santun, dan sebagainya. Pendidikan islam juga merupakan salah satu pendidikan yang tepat pada anak-anak karena sesuai dengan fitrah manusia. pendidikan islam juga memiliki pengaruh yang sangat besar penting dalam pembentukan karakter anak sehingga dapat membedakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* (Ihsan, 2018).

Hukum islam mengenal tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau disebut dengan *maqasyidus Syar'iah*. Secara bahasa *Maqasyidus Syari'ah* di bagi menjadi dua bagian *maqasyid* dan *syari'ah*. *Maqasyid* yaitu bentuk jamak dari *maqashid* yang bebararti tujuan sedangkan *syari'ah* adalah jalan, jalan yang mengarah padanya sumber kehidupan. Dalam kandungan *maqasyid syariah* ini adalah suatu kemaslahatan yang tidak hanya dilihat melalui arti teknis namun upaya dinamika dan pengembangan hukum yang dapat dilihat sebagai

suatu yang terkandung nilai filosofis dari suatu hukum yang telah disyariatkan Allah swt untuk manusia (Jayabakri, 1996).

Peneliti melihat adanya ketidak seimbangan antara perilaku anak dengan orangtua jamaah tabligh. orangtua melakukan dakwah dengan waktu yang cukup lama meninggalkan anak istri sedangkan anak memperoleh perilaku yang kurang baik dan terjerumus dalam lingkup kenakalan remaja seperti merokok, bolos sekolah, cabut kelas, dan pergaulan bebas. Dilihat dari kemaslahatan *hifz aql* (pemeliharaan akal) ini berkaitan dengan etika dan moral seseorang, yang dalam hukum islam nya sudah dijelaskan sebelumnya. Pemeliharaan akal ini bertujuan agar seseorang dapat menghindari perbuatan yang tidak baik dan tidak melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. *hifz aql* dalam analisis ini menggunkan *hifz aql* dalam kemaslahatan *tahsiniyyat*.

Kemaslahatan *tahsiniyyat* merupakan sesuatu keadaan manusia dalam hal moralitas dan akhlak. Jika tidak dapat dipenuhi maka kehidupan seseorang tidak pincang, namun dalam kehidupan tidak sesuai dengan harga diri, kemuliaan akhlak dan kesucian (Asmani, 2019). Seperti contoh dalam ibadah kebutuhan *tahsiniyyat* seperti menutup aurat, mendekati diri dengan cara puasa, sedekah, dan lain-lain. Dalam hal mu'amalah dicontohkan seperti tata karma dalam makan dan minum, berakhlak dengan tata karma yang baik.

Dalam penelitian di desa sidomulyo kecamatan lumut kabupaten tapanuli tengah, bahwasanya anak jamaah tabligh 75% telah masuk dalam katagero kenakalan remaja dan dalam hal ini, menurut penulis tidak sesuai dengan kemaslahatan *maqashid syari'ah* dalam *hifz aql* atau pemeliharaan akal dalam tingkatan kemaslahatan *tahsiniyyat*.

### **3. Peran dan Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak**

Menjadi peran orangtua adalah tugas utama dalam mengurus anak, dan peran orangtua baik ayah dan ibu, maka dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menuju pendewasaan sangat berpengaruh dan dapat menentukan bagaimana anak nantinya dimasa yang akan datang (Sunarso, 2021). Keluarga merupakan suatu ikatan laki-laki dan perempuan yang berdasarkan hukum dan undang-undang melalui pernikahan yang sah. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan saudara adik kakak.

Tugas dan peran orangtua adalah hal yang pertama dalam masyarakat yang sebagian besar berhubungan langsung, di sinilah terjadi perkembangan pada setiap anak dan tahap awal perkembangan memulai interaksi masyarakat dan lingkungan sehingga anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap. Orang tua disini menjadi peran penting terhadap anak karena dalam kehidupan sebagian besar waktunya dihabiskan pada

anak, terlebih anak masih usia dini, dengan demikian orangtua menjadi factor utama dalam perkembangan anak dalam pendidikan sudut pandang agama, sosial kemasyarakatan dan individu.

Dalam setiap anak memerlukan pendidikan yang layak baik formal maupun informal untuk meningkatkan taraf kehidupan. Ada beberapa tahap peranan sebagai orangtua dalam pendidikan anak, anantara lain:

- a. Mengajarkan anak dalam pendidikan agama seperti halnya mengajarkan anak untuk beribadah, membaca dan mengerjakan hal – hal positif.
- b. Mengajarkan anak dalam bidang sosial seperti mengajarkan nak untuk bertingkah laku sopan, menyayangi sesama, saling sapa, berhemat, menjalin persahabatan dan bersikap adil.
- c. Mengajarkan pada pendidikan akhlak seperti jujur dan sabar.

Dalam hal tersebut hubungan orangtua terhadap anak tidak bisa terlepas begitu saja, karena dapat memepengaruhi perkembangan anak itu sendiri. anak memerlukan kasih sayang yang tulus dari orangtuanya, sehingga anak merasa bahwa ia disayangi, dicintai dan dilindungi sehingga anak biasanya lebih mudah untuk menerima dan mengikuti orangtuanya.

Orangtua maupun keluarga merupakan suatu lingkungan pendidikan utama bagi anaknya, dan pendidikan orangtua mengutakan pada aspek moral dari pada pendidikan dalam ilmu pengetahuan yang bersifat formal. Orangtua lebih menekankan dan mendahulukan pendidikan yang didasarkan pada akidah dengan tujuan agar anak- anaknya menjadi orang yang senantiasa bertaqwa kepada Allah swt. Begitu juga orang tua memberikan pendidikan sosial kemasyarakatan dengan tujuan menjadikan anak sebagai orang yang berproduktif dalam kehidupan sosial.

Perkembangan kehidupan anak salah satunya dari factor orang tua itu sendiri, dengan demikian tanggung jawab orang tua kepada anak sangat amat lah penting untuk masa depan anak, karena anak tumbuh dan berkembang di dampingi oleh orang tua dan tugas orang tua itu sendiri berkewajiban untuk memberikan pendidikan dalam pembetulan karakter pribadi anak.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama sebagai pengembangan watak dan karakter anak. Ini terjadi semenjak ia masih berda dikandung ibunya dan berhenti ketika anak meninggalkan keluarga dan mendirikan keluarga baru. Lingkungan keluarga juga dikenal sebagai lingkungan dasar bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan akhlak

dalam pembentukan karekturnya. Maka sebisa mungkin lingkungan keluarga tersebut dapat memberikan atau menciptakan suasana yang penuh akan kasih sayang. (Safari, 2020)

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak saat usia dini yang dimasa usianya dinamakan dengan masa *golden age*. Bahwa pada masa ini otak anak sedang mengalami perkembangannya sangat cepat dan informasi disekitarnya juga terjadi begitu cepat. Anak pada masa *golden age* ini lebih dominan imajinasi atau alam bawah sadar lebih aktif disbanding dengan alam sadarnya, sehingga yang ia lalui pada saat ini akan atau yang sering ia lakukan pada saat ini akan ia bawa sampai ia dewasa nanti. (Listyaningrum, dkk, 2021) jadi orang tua harus mampu mengendalikan anak usia dini ini agar menjadi pribadi yang baik.

Masa ini juga merupakan masa paletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa dan ssosio dan emosional pada anak usia dini. (Ihsan, 2018) Hal ini terjadi pada saat anak di dalam kandungan higga usia dini yaitu dari usia nol hingga enam tahun.

Adapun Kewajiban orangtua terhadap anak dimasa remaja hingga dewasa yang merupakan suatu priode yang dimulai dengan perkembangan yang dimanakan dengan masa pubertas. (Ihromi, 2004) Biasanya dimulai dari usia 14 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untu anak perempuan. Masa remaja anak dapat juga diarrtikan sebagai waktu dimana anak mulai bertindak terlepas peran orangtuanya dan mereka mulai melakukan tanggung jawab mereka sendiri. dan pada perkembangan ini sangat cepat baik dalam fisik maupun psikologis.

#### **D. KESIMPULAN**

Analisis hukum dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak jamaah tabligh di desa sidomulyo kecamatan lumut kabupaten tapanuli tengah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 45, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 46 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3). Dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua. dalam salah satu dari kemasalahatan umat yaitu *maqashid syari'ah* bahwa kewajiban orangtua masuk dalam ranah *tahsiniyyat al-khamsah* yang disusun dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kewajiban orang tua terhadap anak termasuk memelihara akal (*hifz aql*) dalam berkewajiban dalam memberikan ilmu pengetahuan pada anak dan pemeliharaan keturunan (*hifz nasl*) dalam berkewajiban dalam memelihara dan melindungi anak. Jamaah tabligh pada pandangan secara umum

merupakan suatu kumpulan umat islam yang melakukan jihad *fii sabillah* untuk menyiarkan ajaran agama islam, namun terkait hal ini perlu adanya suatu pengawasabn lebih terhadap anak yang ditinggal pada saat *khurj* atau *masturah* sehingga anak yang ditinggal tidak terjun dalam kenakalan remaja dengan usaha memberikan suatu pemahaman nilai agama, niai sosial dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, J. M. (2019). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asyafri JayaBakri, A. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Budaya*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Dacholfany, M. I., Hasanah, U. (2018). *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*. Jakarta: Amzah.
- Dewanto, A. (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orangtua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal: Hawa*, 1(1).
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ihromi. (2004). *Buampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: IKAPI.
- Kamaruddin, S. A. (2010). *Jama'ah Tabligh Sejarah, Karakteristik dan Pola Perilaku dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kriyanto. (2006). *Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Riset Komunikasi, Kencana
- Lestari, I. P. dkk. (2020). *Model Pencegahan Kenakalan Remaja dengan Pendidikan Agama Islam*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Listyaningrum, R. A., dkk, (2021). *Strategi Parenting dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga Pemulung di Kampung Sumur Jakarta Timur*. Jakrata: Cv. Bayfa Cendikia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana dkk, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Ontolsy, A. B. (2019). Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal: Lex Privatum*, VII(3).
- Pasal 26 Undang-ungan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Safari, M. (2020). *Psikologi Pendidikan Anak di Usia Dini*. Riau: Dotplus Publisher.

Subagja, R. H. (2020) “Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah,” *Sakinah: Jurnal Of Family Studies*, 4(3)

Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

Sunarso, B. (2021). *Merajut Kebahagiaan keluarga (Perspektif Sosial Agama)*, Jilid 1, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Supinganto, A. dkk. (2021). *Manajemen Laktasi Berbasis Evidence Based Terkini*. Jakarta: Sebatik.

Suardiendraswara. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Budaya, Ontologi, Epistimologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

.